



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A

P U T U S A N NOMOR : 68-K/BDG/PMT-II/AU/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Hari Mustofa.
Pangkat/ NRP	: Kapten Lek / 533679.
J a b a t a n	: Pama DP Seskoau.
K e s a t u a n	: Seskoau.
Tempat dan tanggal lahir	: Sukoharjo, 13 Maret 1983.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Komplek Dirgantara Blok E-08 Seskoau Lembang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danseskoau selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 06 November 2018 di Ruang Tahanan Satpom Lanud Husein Sastranegara, berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/81/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Penahanan Sementara.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan kesatu dari Danseskoau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 07 November 2018 sampai dengan tanggal 06 Desember 2018 di Ruang Tahanan Satpom Lanud Husein Sastranegara, berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/86/XI/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Perpanjangan Penahanan Sementara.
 - b. Perpanjangan Penahanan kedua dari Danseskoau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 07 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019 di Ruang Tahanan Satpom Lanud Husein Sastranegara, berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/119/XII/2019 tanggal 06 Desember 2018 tentang Perpanjangan Penahanan.

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan Nomor : 68-K/BDG/PMT-II/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perpanjangan Penahanan ketiga dari Danseskoau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 06 Januari 2019 sampai dengan tanggal 04 Februari 2019 di Ruang Tahanan Satpom Lanud Husein Sastranegara, berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/06/I/2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Perpanjangan Penahanan.
 - d. Perpanjangan Penahanan keempat dari Danseskoau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 05 Februari 2019 sampai dengan tanggal 06 Maret 2019 di Ruang Tahanan Satpom Lanud Husein Sastranegara, berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/13/II/2019 tanggal 04 Februari 2019 tentang Perpanjangan Penahanan.
 - e. Perpanjangan Penahanan kelima dari Danseskoau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 07 Maret 2019 sampai dengan tanggal 05 April 2019 di Ruang Tahanan Satpom Lanud Husein Sastranegara, berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/27/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 tentang Perpanjangan Penahanan.
 - f. Perpanjangan Penahanan keenam dari Danseskoau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 06 April 2019 sampai dengan tanggal 05 Mei 2019 di Ruang Tahanan Satpom Lanud Husein Sastranegara, berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/38/IV/2019 tanggal 05 April 2019 tentang Perpanjangan Penahanan.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 06 Juni 2019 di Ruang Tahanan Satpom Lanud Husein Sastranegara, berdasarkan Penetapan Nomor TAP/22/PM.II-09/AU/V/2019 tanggal 08 Mei 2019 tentang Penahanan.
 4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 07 Juni 2019 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2019 di Ruang Tahanan Satpom Lanud Husein Sastranegara, berdasarkan Penetapan Nomor TAP/62/PM.II-09/AU/V/2019 tanggal 13 Juni 2019 tentang Perpanjangan Penahanan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas ;

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/K/AU/ II-08/V/2019 tanggal 06 Mei 2019. berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan Nomor : 68-K/BDG/PMT-II/AU/IX/2019



telah melakukan tindak pidana :

Pertama:

“Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 103 Ayat(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

dan

Kedua :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 86 ke-1 jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

II. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada tanggal 18 Juli 2019 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas atas nama Hari Mustofa, Pangkat Kapten Lek NRP 533679 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu: “Ketidaktaatan yang disengaja”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Dan

Kedua: “Pengulangan desersi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 86 ke-1 Jo pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AU.

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan Nomor : 68-K/BDG/PMT-II/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a) 8 (delapan) lembar Surat Perintah nomor Sprin/475/IX/2018 tanggal 21 September 2018 beserta lampiran dari Komandan Seskoau.
- b) 5 (lima) lembar daftar hadir Kolat Latihan PKB Opsgab "Wira Siaga XXXVIII" Perwira Siswa Seskoau Angkatan ke-55 TP 2018 tanggal 8 Oktober 2018 s/d 12 Oktober 2018.
- c) 2 (dua) lembar daftar Absensi Kompi 2 Denma Seskoau.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 62-K/PM II-09 /AU/V/2019 tanggal 1 Agustus 2019 yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Hari Mustofa, Kapten Lek NRP 533679, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kumulatif Kedua, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada Penjelasan Pasal 8 huruf b poin d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum Dakwaan Kumulatif Kedua tersebut.

3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Hari Mustofa, Kapten Lek NRP 533679, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu:

"Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas".

4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan Nomor : 68-K/BDG/PMT-II/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

5. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 8 (delapan) lembar Surat Perintah nomor Sprin/475/IX/2018 tanggal 21 September 2018 beserta lampiran dari Komandan Seskoau.

b. 5 (lima) lembar daftar hadir Kolat Latihan PKB Opsgab "Wira Siaga XXXVIII" Perwira Siswa Seskoau Angkatan ke-55 TP 2018 tanggal 8 Oktober 2018 s/d 12 Oktober 2018

c. 2 (dua) lembar daftar Absensi Kompi 2 Denma Seskoau

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

7. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor : APB/62/PM.II-09/AU/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019.

III. Memori Banding dari Oditur Militer II-08 Bandung tanggal 19 Agustus 2019

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer tanggal 25 Juli 2018 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor Nomor : 62-K/ PM II-09 /AU/V/2019 tanggal 1 Agustus 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam pertimbangannya mengenai Dakwaan kumulatif kedua dihubungkan dengan penjelasan Pasal 8 huruf b poin d Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan Nomor : 68-K/BDG/PMT-II/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, yang dimaksud dengan "perbuatan yang melanggar perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya" salah satunya adalah tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari tidak dapat dijatuhi pidana karena di dasarkan pada penjelasan Pasal 8 huruf b poin d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer oleh karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum dari Dakwaan Kumulatif Kedua, pertimbangan tersebut sangat keliru karena fakta yang terungkap di persidangan dan sebagai mana kami uraikan dalam tuntutan keadaan keadaan yang menyertai Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari atasan yang berwenang serta Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara ditangkap selain itu juga terungkap fakta dipersidangan sebelum perkara ini, Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, dan perkaranya tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang pertama Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung nomor 17-K/PM.II-09/AU/2017 tanggal 26 Januari 2017, dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dan kedua Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung nomor 161-K/PM.II-09/AU/2017 tanggal 26 Oktober 2017 Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan sudah Terdakwa jalani.

2. Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun tuntutan hukum Dakwaan Kumulatif Kedua Oditur Militer tidak terpenuhi tetapi demi kepentingan komando secara menyeluruh maka perbuatan Terdakwa dalam Dakwaan Kumulatif Kedua tersebut lebih tepat dan bermanfaat apabila diserahkan kepada Papera untuk diselesaikan melalui saluran Hukum Disiplin Prajurit.

Sehingga Oditur Militer menilai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim terhadap Dakwaan kumulatif kedua surat Dakwaan kami dalam perkara ini keliru apa bila perbuatan Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum dari Dakwaan Kumulatif Kedua dandiserahkan kepada Papera untuk diselesaikan melalui saluran Hukum Disiplin Prajurit.

3. Bahwa kekeliruan berikutnya Terhadap putusan pengadilan II-09 Bandung Nomor : 69-K/PM.II-09/AU/V/2019 tanggal 1 Agustus 2019 dalam perkara Terdakwa Hari Mustofa Kapten Lek Nrp.533679 Khususnya terhadap Dakwaan kumulatif kedua dalam

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan Nomor : 68-K/BDG/PMT-II/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hari Mustofa, Kapten Lek NRP 533679, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kumulatif kedua, akan tetapi tidak dijatuhi pidana karena berdasarkan pada penjelasan, Pasal 8 huruf b poin d Undang-undang No 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
- b. Melepaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum dakwaan kumulatif kedua tersebut.

Dalam amar tersebut di atas menurut pendapat kami sangat keliru dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kumulatif kedua, akan tetapi tidak dijatuhi pidana karena berdasarkan pada penjelasan, Pasal 8 huruf b poin d Undang-undang No 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan melepaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum dakwaan kumulatif kedua. Tidak memutuskan hukuman yang di terima oleh Terdakwa terhadap perbuatannya yang kami dakwaan dalam dakwaan kumulatif kedua.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam pertimbangannya mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim memberikan pendapat Terdakwa masih layak untuk diberi kesempatan dan dapat dipertahankan menjadi prajurit TNI menurut Oditur Militer tidak tepat karena terungkap di persidangan dan sudah kami uraikan dalam fakta fakta di persidangan dalam tuntutan kami sebelum perkara ini, Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, dan perkaranya tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang pertama Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung nomor 17-K/PM.II-09/AU/2017 tanggal 26 Januari 2017, dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dan kedua Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung nomor 161-K/PM.II-09/AU/2017 tanggal 26 Oktober 2017 Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan sudah Terdakwa jalani yang juga sudah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga kami menilai Terdakwa sudah tidak layak untuk

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan Nomor : 68-K/BDG/PMT-II/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan menjadi Prajurit TNI karena dalam pangkat yang sama sudah tiga kali melakukan tindak pidana yang sama.

Hakim Ketua yth. dan para hakim Anggota yang kami hormati.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam memori banding kami di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 69-K/PM.II-09/AU/V/2019 tanggal 1 Agustus 2019.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur Militer untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan, memidana Terdakwa dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari TNI/TNI AU.

Menimbang : Bahwa Terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Terdakwa tidak mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa Terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, yang pada intinya tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung, dimana pertimbangan tersebut sangat keliru karena fakta yang terungkap di dalam persidangan sudah terbukti maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. **Keberatan pertama Oditur Militer** yang pada intinya pertimbangannya mengenai Dakwaan kumulatif kedua dihubungkan dengan penjelasan Pasal 8 huruf b poin d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, yang dimaksud dengan "perbuatan yang melanggar perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya" salah satunya adalah tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari tidak dapat dijatuhi pidana karena di dasarkan pada penjelasan Pasal 8 huruf b poin d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan Nomor : 68-K/BDG/PMT-II/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Hukum Disiplin Militer oleh karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum dari Dakwaan Kumulatif Kedua, pertimbangan tersebut sangat keliru karena fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tentang Dakwaan Kumulatif Kedua Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dalam penjelasan Pasal 8 huruf b poin d perbuatan tersebut tergolong pidana yang sedemikian ringan sifatnya, oleh karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum dari Dakwaan Kumulatif Kedua, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

2. **Keberatan kedua Oditur Militer** yang apa intinya pertimbangannya mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim memberikan pendapat Terdakwa masih layak untuk diberi kesempatan dan dapat dipertahankan menjadi prajurit TNI menurut Oditur Militer tidak tepat karena terungkap di persidangan dan sudah kami uraikan dalam fakta fakta di persidangan dalam tuntutan kami sebelum perkara ini, Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkannya secara tepat dan benar sesuai kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Oditur Militer tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Dengan Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa sebagian keberatan Oditur Militer tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 69-K/PM.II-09/AU/V/2019 tanggal 1 Agustus 2019 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan Nomor : 68-K/BDG/PMT-II/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Ketidaktaatan yang disengaja”.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2001 melalui Pendidikan AAU dan pada tahun 2005 Terdakwa dinyatakan lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua (Letda) kemudian Terdakwa melanjutkan mengikuti Sesarcab Lek Angkatan 19 dan setelah lulus Terdakwa ditugaskan Depohar 20 Iwj, selanjutnya setelah Terdakwa mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasiops Seskoau dengan pangkat Kapten Lek NRP 533679.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 Terdakwa mendapat surat perintah dari Danseskoau dengan Nomor Sprin/475/IX/2018 tanggal 21 September 2018 untuk mendukung pelaksanaan latihan PKB Opsgab Pasis Seskoau angkatan ke-55 TP 2018 di Seskoad Jl. Gatot Subroto-Bandung dari tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018. Dalam Sprint latihan PKB Opsgab tersebut Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris pada Subkolat “Macan” Seskoad dengan jumlah anggota 8 (delapan) orang adapun jumlah keseluruhan organik Seskoau yang mendukung berjumlah 117 (seratus tujuh belas) orang.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 Terdakwa selaku Sekretaris Subkolat “Macan” Seskoad menerima uang saku dari Staf Pusoyu Seskoau sejumlah Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) untuk 8 (delapan) anggota Subkolat “Macan” Seskoad (termasuk Terdakwa), namun mengenai pencairan uang saku tersebut tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada anggota Subkolat “Macan” lainnya.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018, seluruh Siswa Seskoau dan Tim pendukung termasuk Saksi-1 (Pratu Rekso Fernando) berangkat ke Seskoad bersama-sama dengan Siswa Seskoau untuk mengikuti Latihan PKB Opsgab Pasis Seskoau Angkatan ke-55. Pada saat berangkat tersebut Saksi-1 tidak melihat Terdakwa karena banyak organik

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan Nomor : 68-K/BDG/PMT-II/AU/IX/2019



yang berangkat sendiri-sendiri tidak bersama-sama dengan Siswa.

5. Bahwa benar pada hari Senin pagi tanggal 08 Oktober 2018 Terdakwa berangkat ke Seskoad Bandung untuk melaksanakan latihan PKB Opsgab Pasis Seskoau angkatan ke-55 TP 2018 dimana Terdakwa sebagai Sekretaris di Subkolat "Macan" Seskoad.

6. Bahwa benar oleh karena Terdakwa sudah memegang uang saku untuk 8 (delapan) anggota Subkolat "Macan" tersebut, kemudian timbul niat tidak baik dari diri Terdakwa untuk menggunakan uang saku tersebut guna keperluan pribadinya, dimana saat itu Terdakwa berencana akan bermalam di apartemen sambil memesan jasa pijat plus-plus dan setelah itu dilanjutkan bermain judi online dengan harapan apabila menang, uangnya bisa untuk membayar hutang-hutang Terdakwa.

7. Bahwa benar pada hari Selasa sore tanggal 09 Oktober 2018 niat tidak baik tersebut Terdakwa wujudkan dengan berpura-pura meminta izin kepada Saksi-5 (saat itu Letkol Lek Heru Herlambang) untuk mengambil uang saku seluruh anggota Patun Subkolat "Macan" yang berjumlah 8 (delapan) orang di Staf Pusoyu Seskoau-Lembang Bandung.

8. Baahwa benar setelah mendapat izin dari Saksi-5, kemudian Terdakwa pergi ke Apartemen milik temannya di Grand Asia Afrika Bandung guna Terdakwa sewa untuk bermalam dan dalam perjalanan menuju apartemen Terdakwa sempatkan untuk membeli 2 (dua) botol minuman keras beralkohol.

9. Bahwa benar setelah tiba di apartemen sekira pukul 20.00 WIB, selanjutnya Terdakwa langsung memesan (melalui online) jasa pijat plus-plus dengan kesepakatan harga Rp1.000.000 (satu jutaan rupiah), tidak lama kemudian datanglah wanita pemijat plus-plus ke apartemen yang Terdakwa sewa dan selanjutnya Terdakwa dipijit sambil diselingi meminum minuman beralkohol yang sebelumnya Terdakwa beli di jalan.

10. Bahwa benar setelah selesai dipijit sekira pukul 10.00 WIB dan wanita yang memijat Terdakwa pulang, selanjutnya Terdakwa bermain judi online dengan harapan menang, namun setelah Terdakwa bermain yang ada malah kalah sehingga uang saku Patun

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan Nomor : 68-K/BDG/PMT-II/AU/IX/2019



Subkolat "Macan" yang dipegangnya makin banyak berkurang.

11. Bahwa benar karena kesal kalah bermain judi, selanjutnya Terdakwa memesan kembali (melalui online) jasa pemijat plus-plus, setelah wanita yang memijat datang dan kemudian memijat Terdakwa sampai dengan pukul 02.00 WIB (masuk hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018), selanjutnya Terdakwa pun tidur.

12. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Terdakwa bangun kesiangan dan uang saku anggota Subkolat "Macan" yang dipegangnya pun telah habis, sehingga Terdakwa merasa bingung dan takut bagaimana cara mengembalikan uang saku yang telah digunakannya tersebut.

13. Bahwa benar kemudian Terdakwa memutuskan untuk tidak kembali bergabung mengikuti latihan di Seskoad Bandung, sehingga Saksi-5 yang berada di Seskoad berupaya menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler maupun Whatsapp nya namun tidak aktif.

14. Bahwa benar dari apartemen Terdakwa pergi ke daerah Cimahi dan saat melintas di Jl. Burujul Margahayu, Terdakwa melihat pabrik instalasi pengolahan air limbah, kemudian Terdakwa meminta izin kepada securitynya untuk menumpang tidur di mes pabrik tersebut dengan alasan jika Terdakwa baru datang dari Jawa dan mau mencari pekerjaan.

15. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 Terdakwa pun belum kembali ke Seskoad untuk mengikuti latihan sehingga Saksi-5 pun melaporkan kepada pimpinan latihan, tindak lanjut dari laporan Saksi-5 tersebut akhirnya Dansatprov Seskoau memerintahkan Saksi-1 untuk mengecek keberadaan Terdakwa di Mes E-8 Seskoau dan setelah dicek di Mes E-8 Seskoau, ternyata Terdakwa pun tidak berada di tempat.

16. Bahwa benar sampai dengan kegiatan latihan selesai pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 dan seluruh tim pendukung Latihan PKB Opsgab Pasis Seskoau Angkatan ke-55 kembali ke Seskoau Lembang Terdakwa belum juga ikut bergabung, adapun Terdakwa malah bekerja dipabrik pengolahan limbah, sedangkan pada hari Sabtu dan Minggunya karena pabrik libur, Terdakwa menginap di Mesjid daerah Lagadar Cimahi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar pada hari Senin pagi tanggal 15 Oktober 2018 saat Saksi-1, Saksi-2 (Lettu Adm Setyawan Iman F.,S.AB) dan Saksi-3 (Dudi Masduki) melaksanakan apel pagi bersama ipersonel Seskoau lainnya, Terdakwa pun belum hadir tanpa keterangan, sehingga Saksi-3 menghubungi Terdakwa namun HP nya tidak aktif.

18. Bahwa benar pada hari Senin itu Terdakwa masih berada dipabrik pengolahan limbah di Jl. Burujul Margaasih dan pada keesokkan harinya yaitu hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 Terdakwa juga belum berani kembali ke Kesatuannya. Kemudian Terdakwa menemui istrinya di Komplek CCI Margahayu Permai guna meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah keuangannya dan setelah bertemu dengan istrinya, Terdakwa mengungkapkan permasalahannya yang telah memakai uang saku Patun Seskoau sehingga Terdakwa takut kembali ke Kesatuan. Mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut, kemudian istrinya bersedia membantunya.

20. Bahwa benar setelah mendapat jaminan dari istrinya yang akan membantu kesulitan keuangannya tersebut, Terdakwa merasa tenang dan berani kembali ke Kesatuannya. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali ke Seskoau dengan menggunakan ojek online.

21. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa tiba di Mes E-08 Seskoau, selanjutnya Terdakwa langsung istirahat dan keesokkan pagi hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa baru bangun tidur datang petugas dari Satprov Denma Seskoau diantaranya Lettu Pom Dodo Harja dan Saksi-1 menjemput Terdakwa guna diperiksa di Satprov Denma Seskoau.

22. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa berada di pabrik pengolahan limbah daerah Margaasih dan di daerah Lagadar Cimahi.

23.. Bahwa benar sewaktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

24. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan Nomor : 68-K/BDG/PMT-II/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018 atau selama 4 (empat) hari secara berturut-turut dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

25. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

26. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak selesai melaksanakan perintah dan meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan ataupun atasan lain yang berwenang karena Terdakwa bingung dan takut karena uang saku Patun Subkolat "Macan" Seskoad yang Terdakwa bawa telah habis digunakan untuk membeli minuman. Memesan jasa pemijatan plus-plus dan bermain judi Online.

27. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Militer meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, yang ke-1 berdasarkan Putusan dari Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 17-K/PM.II-09/AU/I/2017 tanggal 26 Januari 2017 Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan karena melakukan desersi dalam waktu damai selama 36 (, daniga puluh enam) hari dan yang ke-2 berdasarkan Putusan dari Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 161-K/PM.II-09/AUIX//2017 tanggal 26 Oktober 2017 Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan karena melakukan desersi dalam waktu damai selama 101 (seratus satu) hari.

28. Bahwa benar selama ini Terdakwa mempunyai masalah keuangan sehingga Terdakwa tidak dapat menjalankan tugas dengan baik, akibatnya Terdakwa beberapa kali meninggalkan Kesatuannya tanpa izin dan sampai dengan sekarang masalah keuangan tersebut belum terselesaikan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 103 ayat (1) KUHPM, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut **haruslah dikuatkan**.

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan Nomor : 68-K/BDG/PMT-II/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Kumulatif yaitu pertama Pasal 103 ayat (1) KUHPM dan kedua Pasal 86 ke 1 jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, dalam hal ini Oditur Militer memberikan dakwaan kepada Terdakwa yang melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing tindak pidana itu berdiri sendiri. Pada dakwaan Oditur Militer setiap dakwaan harus dibuktikan satu persatu dan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa terbukti semuanya.

Menimbang : Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Dakwaan Kumulatif Kedua, yang menyatakan terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dalam penjelasan Pasal 8 huruf b poin d perbuatan tersebut tergolong pidana yang sedemikian ringan sifatnya, oleh karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum dari Dakwaan Kumulatif Kedua. Atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena dalam perkara ini Terdakwa terbukti telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut, serta Terdakwa kembali kekesatuan dengan datang sendiri maka tidak tergolong pidana yang sedemikian ringan sifatnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kumulatif Pertama dan Kedua.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 62-K/PM.II-09/AU/V/2019 tanggal 1 Agustus 2019 yang amanya menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas yaitu Hari Mustofa, Kapten Lek NRP 533679, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan Nomor : 68-K/BDG/PMT-II/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kumulatif Kedua, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada Penjelasan Pasal 8 huruf b poin d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, tidak dapat diterima dan harus dirubah, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah Amar Putusan Tingkat Pertama, sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang terlalu ringan, bila dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pidananya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana 2 (dua) kali oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam perkara "desersi dalam waktu damai", dan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa Terdakwa tidak bertanggung jawab atas Tugas pokok sebagai Sekretaris pada Sub kolat "Amacan" Seskoad dimana akibat perbuatan Terdakwa tersebut pelaksanaan latihan PKB Opsgab Pasis Seskoad angkatan ke-55 TP 2018 tidak berjalan sampai dengan selesai serta perbuatan Terdakwa mengabaikan sendi-sendi kehidupan Prajurit.
3. Bahwa Terdakwa seorang Perwira seharusnya memberikan contoh dan teladan yang baik kepada bawahan dan satuannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tentang penjatuhan pidana penjara, tersebut harus **diubah**

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding **mengubah** Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung **Nomor : 62-K/PM II-09/AU/V/2018 Tanggal 1 Agustus 2019**, sepanjang mengenai Pemidanaan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan Nomor : 68-K/BDG/PMT-II/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 62-K/PM II-09/AU/V/2018 Tanggal 1 Agustus 2019, sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah **dikuatkan**.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 103 ayat (1) KUHPM dan Pasal 86 ke-1 jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung a.n. Yusdiharto, S.H. Mayor Chk NRP. 636566.
- Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 62-K/PM II-09/AU/V/2018 Tanggal 1 Agustus 2019, sekedar Pemidanaan hingga menjadi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Hari Mustofa, Kapten Lek NRP 533679, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu :

“Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”.

Dan

Dakwaan Kumulatif Kedua :

“ Sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”
 - Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana :

Penjara selama 10 (sepuluh) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 62-

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan Nomor : 68-K/BDG/PMT-II/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PM II-09/AU/V/2018 Tanggal 1 Agustus 2019, untuk selebihnya.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp20.000,00. (dua puluh ribu rupiah)

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung .

Demikian diputuskan di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 oleh Priyo Mustiko S, S.H.,M.H., Kolonel Sus NRP. 520744 selaku Hakim Ketua serta Puspayadi., S.H. Kolonel Chk NRP.522960 dan Parluhutan Sagala S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11940008221167, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II serta diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Dewi Pujiastuti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) Nrp. 585118, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Priyo Mustiko S, S.H.,M.H.
Kolonel Sus NRP. 520744

Hakim Anggota I

Puspayadi, S.H.
Kolonel Chk NRP 522960

Hakim Anggota II

Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11940008221167

Panitera Pengganti

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 585118

Halaman 18 dari 18 hal. Putusan Nomor : 68-K/BDG/PMT-II/AU/IX/2019